



# Penetapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anggota Polri Tanpa Adanya Barang Bukti

Johan Pieter Elia Rumangun

Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia.

@ : rumangunjohan2@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

**Introduction:** Determining a suspect for a narcotics crime against a member of the National Police without any evidence is a complex and sensitive legal issue.

**Purposes of the Research:** This case highlights the procedures for determining suspects in a law enforcement environment, where the integrity and public trust in the National Police institution is at stake.

**Methods of the Research:** This type of research is normative juridical in nature. The research type is descriptive-analytical. Sources of legal materials use primary legal materials and secondary legal materials. Techniques for collecting legal materials through literature study and qualitative analysis of legal materials.

**Results Originality of the Research:** The research results show that although physical evidence is very important in enforcing criminal law, the determination of suspects can be carried out based on digital evidence or other adequate information, provided that strict legal procedures are followed to ensure fairness and transparency. However, determining suspects without physical evidence against members of the National Police must be carried out very carefully to avoid the appearance of abuse of authority or actions that could harm the image of the police.

**Keywords:** Determination of Suspects; Narcotics Crimes; Police Members.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Penetapan tersangka tindak pidana narkotika terhadap anggota Polri tanpa adanya barang bukti merupakan isu hukum yang kompleks dan sensitif.

**Tujuan Penelitian:** Kasus ini menyoroti prosedur penetapan tersangka dalam lingkungan penegak hukum, di mana integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri dipertaruhkan.

**Metode Penelitian:** Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif-analitis. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisa bahan hukum secara kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun barang bukti fisik sangat penting dalam penegakan hukum pidana, penetapan tersangka dapat dilakukan berdasarkan bukti digital atau informasi lain yang memadai, dengan syarat prosedur hukum yang ketat diikuti untuk memastikan keadilan dan transparansi. Namun, penetapan tersangka tanpa barang bukti fisik terhadap anggota Polri harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kesan penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang dapat mencederai citra kepolisian.

**Kata Kunci:** Penetapan Tersangka; Tindak Pidana Narkotika; Anggota Polri.

Dikirim: 2024-07-30

Direvisi: 2024-08-18

Dipublikasi: 2024-08-31

## 1. PENDAHULUAN

Penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana narkotika merupakan Langkah awal yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati

dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Namun, tantangan muncul ketika penetapan tersangka terhadap anggota Polri dilakukan tanpa adanya barang bukti yang jelas. Situasi ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait keadilan, integritas proses hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.

Penetapan tersangka tindak pidana narkoba, terutama terhadap anggota Polri, harus selalu didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran. Hukum seharusnya memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil, termasuk penetapan tersangka, didasarkan pada bukti yang kuat dan valid. Penetapan tersangka harus selalu didukung oleh barang bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Barang bukti merupakan elemen esensial dalam proses hukum untuk memastikan bahwa penetapan tersangka bukan hanya berdasarkan asumsi atau tekanan eksternal.<sup>1</sup>

Prosedur penetapan tersangka harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang independen. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses hukum. Penetapan tersangka harus menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang dalam proses ini. Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam proses penetapan tersangka, seperti penetapan tanpa barang bukti, harus ada sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan tersebut untuk menjaga integritas institusi hukum.<sup>2</sup>

Penetapan tersangka tindak pidana narkoba harus didasarkan pada adanya barang bukti yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah dasar-dasar hukum yang relevan:<sup>3</sup> 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Pasal 1 butir 2, bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya". Pasal 1 butir 14, bahwa: "Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan". Pasal 184 ayat (1), bahwa: "Alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Barang bukti merupakan bagian penting dari alat bukti yang sah untuk mendukung penetapan tersangka". 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: Pasal 75, bahwa: "Penyidikan tindak pidana narkoba dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan agar jelas adanya tindak pidana narkoba", Pasal 76, bahwa: "Dalam penyidikan tindak pidana narkoba, penyidik wajib mengumpulkan bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana: Pasal 15 ayat (1), bahwa: "Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP", Pasal 15 ayat (2), bahwa: "Penetapan tersangka, penyidik harus memastikan adanya barang bukti yang memadai untuk mendukung keterangan dan alat bukti lainnya". 4) Putusan

---

<sup>1</sup> Mahaneni Rosaning Kinasih, *Barang Bukti Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Narkoba* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 99.

<sup>2</sup> Mahaneni Rosaning Kinasih, *Penetapan Tersangka Berdasarkan Dua Alat Bukti* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), h. 87.

<sup>3</sup> Kinasih. *Ibid*, h 89-90.

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014: Menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP.

Namun fakta yang terjadi dalam beberapa kasus, terdapat penetapan tersangka tindak pidana narkoba terhadap anggota Polri tanpa adanya barang bukti yang memadai, Contohnya berdasarkan data dari Satuan Reserse Narkoba (Selanjutnya disingkat Sat Resnarkoba) Polres Kepulauan Aru sejak 3 (Tiga) Tahun terakhir sebanyak 3 (Tiga) Anggota Polri antara lain Bripka. BR (Anggota Polres Kepulauan Aru yang ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Bone), Aipda. I.A (Laporan Polisi Sat Resnarkoba Tahun 2021, Brigpol. E.R (Laporan Polisi Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Aru Tahun 2022). Untuk Aipda I.A pada saat proses penangkapan tidak ada barang bukti berupa narkoba yang ditemukan, namun yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan validitas proses hukum yang berjalan.

Pentingnya Bukti dalam Penetapan Tersangka, Barang bukti merupakan elemen penting dalam proses hukum tindak pidana, termasuk narkoba. Barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk penetapan tersangka, tetapi juga sebagai alat untuk mengungkap kebenaran dalam proses persidangan. Tanpa barang bukti yang memadai, proses hukum dapat kehilangan legitimasi dan kredibilitas. Penetapan tersangka tanpa barang bukti yang cukup dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif, antara lain:<sup>4</sup> 1) Pelanggaran hak asasi manusia: Penetapan tersangka tanpa barang bukti dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif di hadapan hukum; 2) Penurunan kepercayaan publik: Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, termasuk Polri, dapat menurun jika terdapat kasus penetapan tersangka tanpa barang bukti yang jelas. Masyarakat akan mempertanyakan integritas dan objektivitas proses hukum; 3) Kerusakan reputasi institusi: Kasus seperti ini dapat merusak reputasi Polri sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan bukti yang kuat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum *normatif* atau *Yuridis Normatif*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum *normatif* atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder belaka,<sup>5</sup> dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil atau jawaban atas permasalahan yang telah dikonsepsikan secara sistematis.

Pendekata masalah diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah yang diteliti,<sup>6</sup> dengan demikian maka pendekatan yang digunakan ini adalah untuk menemukan jawaban segera atas permasalahan hukum sebagaimana diuraikan dengan

---

<sup>4</sup> Riza Alifianto Kurniawan, *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), h. 76.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 2010), h. 13.

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2016), h. 30.

sistematis pada permasalahan di atas.<sup>7</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yakni digunakan untuk melihat kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) ini dilakukan dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum Ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Sumber bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisa hukum yang berlaku, dengan demikian bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup> a) Bahan hukum primer: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. b) Bahan hukum sekunder: Bahan hukum Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal, artikel-artikel, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. c) Bahan hukum tersier: yang merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.

Prosedur dan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait untuk memperoleh informasi yang objektif dan akurat, baik dari buku-buku, undang-undang maupun internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyusun berdasarkan subyek selanjutnya dipelajari kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok yang dibahas. Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum yaitu metode analisa kualitatif. Metode analisa *kualitatif* yaitu bahan yang telah terkumpul kemudian dianalisa dan disusun secara *deskriptif*, sistematis dan logis hingga menuju pada penarikan Kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Prosedur Penetapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Tanpa Adanya Barang Bukti

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat serius dan berdampak luas di Indonesia. Penegakan hukum terhadap kejahatan ini diatur secara ketat, termasuk dalam prosedur penetapan tersangka. Biasanya, barang bukti fisik seperti narkotika yang disita dari tersangka memainkan peran kunci dalam penetapan status tersangka. Namun, terdapat kasus-kasus di mana tersangka ditetapkan tanpa adanya barang bukti fisik. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan hukum, baik dari sisi pembuktian, prosedur, maupun

---

<sup>7</sup> H Salim HS and Erlas Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 17.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 141.

<sup>9</sup> Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), h. 112.

perlindungan hak-hak tersangka. Penetapan tersangka tanpa barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba menjadi topik yang sangat kompleks dan memerlukan kajian mendalam, baik dari perspektif hukum positif di Indonesia maupun dari sudut pandang hak asasi manusia. Prosedur ini sering kali menimbulkan kontroversi karena berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum, seperti praduga tak bersalah dan hak atas peradilan yang adil. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara komprehensif bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur prosedur ini dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Dasar Hukum Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Narkoba:<sup>10</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP merupakan landasan utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam penetapan tersangka tindak pidana narkoba. Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menekankan pentingnya bukti permulaan yang cukup dalam proses penetapan tersangka.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Undang-Undang Narkoba menjadi dasar hukum spesifik yang mengatur tindak pidana narkoba di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan berbagai tindak pidana terkait narkoba, serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam penanganan kasus-kasus tersebut, termasuk penetapan tersangka.

3. Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan interpretasi tambahan terkait dengan penetapan tersangka, terutama dalam hal ketersediaan barang bukti. Yurisprudensi ini menjadi acuan penting dalam menangani kasus-kasus yang tidak melibatkan barang bukti fisik.

#### Prosedur Penetapan Tersangka Tanpa Adanya Barang Bukti

Penetapan tersangka tanpa adanya barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba memerlukan prosedur yang hati-hati dan harus memenuhi standar hukum tertentu. Berikut adalah tahapan yang umumnya diikuti:<sup>11</sup>

1. Penyelidikan dan Pengumpulan Informasi

Tahap awal ini melibatkan penyelidikan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan informasi dan indikasi awal tentang dugaan tindak pidana narkoba. Meskipun tidak ada barang bukti fisik, informasi ini bisa berupa kesaksian, rekaman komunikasi, atau hasil penyadapan yang menunjukkan adanya keterlibatan seseorang dalam peredaran narkoba.

2. Penggunaan Informan dan Operasi Penyergapan

Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum menggunakan informan atau operasi penyergapan (*undercover operation*) untuk mendapatkan bukti keterlibatan tersangka.

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 107.

<sup>11</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Bandung: Sinar Grafika, 2012), h. 99.

Informasi dari operasi ini bisa digunakan untuk mendukung penetapan tersangka, meskipun tidak selalu menghasilkan barang bukti fisik.

### 3. Pemeriksaan Saksi dan Keterangan Ahli

Keterangan saksi, termasuk saksi ahli, dapat menjadi bukti penting dalam penetapan tersangka. Saksi dapat memberikan keterangan yang menunjukkan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana narkoba, bahkan jika tidak ada barang bukti fisik yang disita.

### 4. Penggunaan Teknologi Digital

Dengan perkembangan teknologi, bukti digital seperti percakapan melalui pesan singkat, email, atau rekaman digital lainnya sering kali digunakan untuk menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkoba. Meskipun tidak ada barang bukti fisik, bukti digital ini bisa menjadi dasar untuk penetapan tersangka.

### 5. Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan yang Cukup

Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam kasus tanpa barang bukti fisik, bukti permulaan ini bisa berupa kombinasi dari kesaksian, rekaman komunikasi, bukti digital, dan informasi lain yang relevan.

### 6. Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol

Jika tersangka merasa bahwa penetapan dirinya tidak sah atau tidak didasarkan pada bukti yang cukup, ia dapat mengajukan praperadilan. Praperadilan adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pengujian atas keabsahan penetapan tersangka, penahanan, dan penyitaan.

#### Kendala dan Tantangan dalam Penetapan Tersangka Tanpa Barang Bukti

Penetapan tersangka tanpa barang bukti fisik menghadapi sejumlah kendala dan tantangan, baik dari segi hukum maupun praktik di lapangan. Beberapa di antaranya adalah:<sup>12</sup>

#### 1. Risiko Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penetapan tersangka tanpa barang bukti berisiko melanggar hak asasi manusia, terutama prinsip praduga tak bersalah. Tanpa barang bukti fisik, pembuktian keterlibatan tersangka menjadi lebih sulit, dan hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam penetapan tersangka.

#### 2. Keraguan dalam Pembuktian

Tanpa adanya barang bukti fisik, pembuktian di pengadilan menjadi lebih kompleks. Hakim harus memutuskan berdasarkan bukti tidak langsung, yang sering kali memerlukan penilaian lebih cermat dan bisa menimbulkan keraguan dalam mencapai keyakinan hukum.

#### 3. Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum

Ada kekhawatiran bahwa penetapan tersangka tanpa barang bukti fisik bisa disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk menekan atau memanipulasi proses

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 35.

hukum. Penyalahgunaan ini bisa mencederai keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

#### 4. Keterbatasan dalam Perlindungan Hukum

Meskipun ada mekanisme praperadilan, tersangka yang ditetapkan tanpa barang bukti fisik sering kali menghadapi kesulitan dalam membuktikan bahwa penetapan tersebut tidak sah. Ini disebabkan oleh kompleksitas pembuktian dan keterbatasan akses terhadap alat bukti yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

#### Kedudukan Bukti dalam Hukum Pidana Narkotika

Bukti merupakan elemen vital dalam hukum pidana, termasuk dalam kasus narkotika. Tanpa barang bukti fisik, kasus tindak pidana narkotika harus dibuktikan melalui alat bukti lain yang diakui secara hukum, seperti kesaksian, keterangan ahli, dan bukti digital:<sup>13</sup>

##### 1. Alat Bukti dalam KUHAP

Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam perkara pidana, yaitu: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa. Dalam kasus tanpa barang bukti fisik, alat bukti ini harus digunakan secara efektif untuk membuktikan keterlibatan tersangka.

##### 2. Peran Keterangan Saksi dan Ahli

Keterangan saksi dan ahli dapat memainkan peran penting dalam kasus tanpa barang bukti fisik. Saksi yang mengetahui secara langsung atau ahli yang memiliki keahlian khusus terkait dengan narkotika dapat memberikan bukti yang memperkuat dakwaan terhadap tersangka.

##### 3. Bukti Digital sebagai Pengganti Barang Bukti Fisik

Bukti digital, seperti rekaman percakapan atau data transaksi, sering kali digunakan sebagai pengganti barang bukti fisik dalam kasus narkotika. Bukti ini harus diautentikasi dengan benar dan dipresentasikan secara sah di hadapan pengadilan.

#### Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Hukum

Kasus di mana tersangka ditetapkan tanpa barang bukti fisik, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dilindungi. Perlindungan ini mencakup hak atas peradilan yang adil, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang:<sup>14</sup>

##### 1. Hak atas Bantuan Hukum

Pasal 54 KUHAP menjamin hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum sejak saat penetapan tersangka. Bantuan hukum ini penting untuk memastikan bahwa tersangka memahami proses hukum dan dapat membela dirinya dengan baik.

##### 2. Hak atas Praduga Tak Bersalah

---

<sup>13</sup> Herlien Budiono, *Praktik Hukum Pidana: Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 65.

<sup>14</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Dan Perlindungan Korban* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), h. 81.

Prinsip praduga tak bersalah harus dijaga dalam setiap tahapan proses hukum. Meskipun tersangka ditetapkan tanpa barang bukti fisik, prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum dan pengadilan untuk tetap memperlakukan tersangka sebagai orang yang belum terbukti bersalah hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

### 3. Hak untuk Mengajukan Praperadilan

Praperadilan merupakan mekanisme penting dalam melindungi hak-hak tersangka. Jika tersangka merasa penetapannya tidak sah atau tidak berdasarkan bukti yang cukup, ia berhak untuk mengajukan praperadilan guna menguji keabsahan tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum.

#### Studi Kasus: Penetapan Tersangka Narkotika Tanpa Barang Bukti

Memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai prosedur penetapan tersangka tanpa barang bukti, berikut adalah beberapa studi kasus yang relevan:<sup>15</sup>

#### 1. Kasus Operasi Penyergapan Narkotika

Beberapa kasus, aparat penegak hukum melakukan operasi penyergapan terhadap jaringan narkotika yang tidak selalu menghasilkan barang bukti fisik. Meskipun tidak ada narkotika yang disita, tersangka bisa ditetapkan berdasarkan bukti digital atau rekaman komunikasi yang menunjukkan keterlibatannya dalam jaringan tersebut.

#### 2. Kasus Pengakuan Terdakwa dalam Penyelidikan

Ada juga kasus di mana tersangka ditetapkan berdasarkan pengakuan yang dibuat selama penyelidikan, meskipun tidak ada barang bukti fisik yang mendukung. Pengakuan ini sering kali diperkuat dengan bukti lain seperti keterangan saksi atau ahli.

#### 3. Kasus Penggunaan Informan dalam Peredaran Narkotika

Operasi yang melibatkan informan, barang bukti fisik tidak selalu ditemukan. Namun, informasi yang diberikan oleh informan dan hasil dari penyadapan komunikasi dapat cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

#### Perkembangan Terkini dan Reformasi dalam Penetapan Tersangka

Semakin kompleksnya kasus tindak pidana narkotika, termasuk kasus tanpa barang bukti fisik, ada kebutuhan untuk reformasi dan adaptasi dalam prosedur penetapan tersangka. Perkembangan terkini melibatkan penggunaan teknologi, peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum, dan penguatan perlindungan hak asasi manusia:

#### 1. Penggunaan Teknologi dalam Penyidikan

Teknologi semakin penting dalam penyidikan kasus narkotika, terutama dalam memperoleh bukti digital. Perkembangan ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk mengembangkan kemampuan teknis dan prosedur yang sesuai untuk memastikan bahwa bukti digital diolah dan disajikan dengan benar di pengadilan.

#### 2. Reformasi Prosedural dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

---

<sup>15</sup> Budiono, *Praktik Hukum Pidana: Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika*. Op. Cit. h. 67.

Ada dorongan untuk reformasi prosedural yang lebih baik dalam penetapan tersangka, terutama untuk memastikan bahwa prosedur ini tidak melanggar hak asasi manusia. Reformasi ini mencakup peningkatan transparansi dalam proses penetapan tersangka dan penguatan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.

### 3. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penetapan tersangka tanpa barang bukti. Akuntabilitas yang lebih tinggi diperlukan untuk menjaga integritas proses hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Penetapan tersangka dalam tindak pidana narkoba tanpa barang bukti fisik merupakan isu hukum yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun hukum di Indonesia memungkinkan penetapan tersangka tanpa barang bukti fisik, prosedur ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka, transparansi dalam prosedur, dan akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam konteks ini. Reformasi hukum dan penggunaan teknologi yang tepat juga diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam penetapan tersangka tanpa barang bukti fisik.

## 3.2 Dasar Hukum Penetapan Tersangka Tindak Pidana Narkoba Tanpa Adanya Barang Bukti di Indonesia

Penetapan tersangka dalam tindak pidana narkoba adalah salah satu aspek yang paling kompleks dan sensitif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Keberadaan barang bukti fisik seperti narkoba sering kali menjadi elemen kunci dalam proses penetapan tersangka. Namun, terdapat situasi tertentu di mana seorang tersangka dapat ditetapkan tanpa adanya barang bukti fisik. Kondisi ini menimbulkan berbagai tantangan hukum, termasuk persoalan pembuktian, pemenuhan hak asasi manusia, dan risiko penyalahgunaan wewenang.

Di Indonesia, sistem hukum pidana memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka meskipun tidak ditemukan barang bukti fisik, asalkan terdapat bukti permulaan yang cukup dan sah. Hal ini diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Narkoba, serta beberapa peraturan dan yurisprudensi lainnya.

### Dasar Hukum dalam Penetapan Tersangka Tanpa Barang Bukti

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

KUHP adalah dasar utama dalam prosedur penetapan tersangka di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penetapan tersangka dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang tidak harus berupa barang bukti fisik.

#### 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah landasan hukum spesifik yang mengatur tindak pidana narkotika di Indonesia. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk menetapkan tersangka, meskipun tidak selalu terdapat barang bukti fisik, asalkan ada bukti permulaan yang cukup.

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Yurisprudensi

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan yurisprudensi pengadilan telah memberikan penafsiran tambahan mengenai prosedur penetapan tersangka tanpa barang bukti fisik. Salah satu putusan penting adalah Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, meskipun tidak ada barang bukti fisik yang disita.

### 4. Peraturan Kapolri dan SOP Internal Polri

Polri memiliki berbagai peraturan internal dan Standard Operating Procedures (SOP) yang mengatur prosedur penetapan tersangka, termasuk dalam kasus-kasus di mana tidak terdapat barang bukti fisik. Peraturan ini memastikan bahwa penetapan tersangka tetap dalam koridor hukum dan menghormati hak-hak tersangka.

#### Prosedur Penetapan Tersangka Tanpa Barang Bukti

##### 1. Pengumpulan Bukti Permulaan

Penetapan tersangka tanpa barang bukti fisik harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan ini dapat berupa keterangan saksi, hasil penyadapan, pengakuan tersangka, atau bukti digital seperti rekaman komunikasi dan data transaksi. Menurut KUHAP, bukti permulaan harus sah secara hukum dan cukup kuat untuk menduga keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.

##### 2. Penggunaan Bukti Digital

Era digital, bukti digital seperti percakapan telepon, pesan singkat, email, dan data lainnya sering kali digunakan untuk menetapkan tersangka, terutama dalam kasus-kasus narkotika. Bukti digital ini harus diautentikasi dengan benar dan diperoleh melalui prosedur yang sah, agar dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

##### 3. Peran Informan dan Operasi Rahasia

Informan dan operasi rahasia merupakan elemen penting dalam pengungkapan kasus narkotika, terutama ketika tidak ada barang bukti fisik. Informan yang memberikan informasi akurat dapat membantu penyidik mengidentifikasi tersangka dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.

##### 4. Praperadilan sebagai Mekanisme Pengujian

Tersangka yang merasa penetapan dirinya tidak sah karena tidak adanya barang bukti fisik dapat mengajukan praperadilan. Praperadilan adalah mekanisme hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pengadilan akan menilai apakah bukti permulaan yang diajukan oleh penyidik cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

## Tantangan dalam Penetapan Tersangka Tanpa Barang Bukti

### 1. Kesulitan Pembuktian di Pengadilan

Tanpa barang bukti fisik, proses pembuktian di pengadilan menjadi lebih kompleks. Hakim harus menilai bukti tidak langsung dengan sangat cermat untuk mencapai keyakinan hukum mengenai keterlibatan tersangka. Kesaksian saksi, bukti digital, dan pengakuan tersangka harus diolah dengan teliti untuk memastikan keabsahan dan relevansinya.

### 2. Risiko Penyalahgunaan Wewenang

Penetapan tersangka tanpa barang bukti fisik berisiko disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Ada potensi terjadinya penetapan tersangka yang tidak sah atau tanpa dasar hukum yang kuat, terutama jika tidak ada pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, pengawasan internal dan mekanisme kontrol seperti praperadilan menjadi sangat penting.

### 3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penetapan tersangka tanpa barang bukti fisik dapat menimbulkan masalah terkait hak asasi manusia, terutama prinsip praduga tak bersalah. Tersangka yang ditetapkan tanpa barang bukti fisik harus diberikan perlindungan hukum yang memadai, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil.

## Kasus- Kasus Terkait Penetapan Tersangka Tanpa Barang Bukti.

### 1. Kasus Penyadapan dalam Pengungkapan Kasus Narkotika

Pada tahun 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapatkan informasi mengenai adanya jaringan peredaran narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia. Informasi awal ini didapatkan dari seorang informan yang mengungkapkan bahwa ada transaksi narkotika dalam jumlah besar yang akan terjadi di wilayah Jakarta.<sup>16</sup>

Memperkuat bukti dan mengungkap seluruh jaringan, pihak kepolisian dan BNN memutuskan untuk melakukan penyadapan terhadap komunikasi telepon beberapa tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Proses penyadapan ini dilakukan dengan memperoleh izin dari pengadilan, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dari hasil penyadapan, pihak berwenang berhasil mendapatkan bukti percakapan antara para tersangka yang membahas detail transaksi, lokasi pertemuan, dan metode penyelundupan narkotika ke dalam negeri. Percakapan tersebut menunjukkan adanya rencana untuk mengirimkan sabu-sabu dari negara tetangga melalui jalur laut.<sup>17</sup>

Selain itu, penyadapan juga mengungkap adanya keterlibatan oknum aparat yang membantu melancarkan proses penyelundupan ini. Berdasarkan bukti-bukti dari hasil penyadapan, polisi kemudian melakukan operasi penangkapan di beberapa lokasi yang disebutkan dalam percakapan tersebut. Operasi ini berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika seberat 100 kilogram sabu-sabu yang hendak disebar ke beberapa daerah di

<sup>16</sup> Badan Narkotika Nasional, "https://Bnn.Go.Id," bnn.go.id, 2024, <https://bnn.go.id/>.

<sup>17</sup> Badan Narkotika Nasional. *Ibid*.

Indonesia. Selain itu, beberapa tersangka yang terlibat dalam jaringan ini berhasil ditangkap, termasuk oknum aparat yang berperan sebagai penghubung.

Bukti-bukti dari hasil penyadapan dalam persidangan tersebut dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang kuat untuk menjatuhkan hukuman kepada para tersangka. Pengadilan memutuskan bahwa penyadapan yang dilakukan sudah sesuai prosedur hukum dan membenarkan penggunaannya untuk mengungkap kasus ini.<sup>18</sup> Kasus ini menunjukkan bahwa penyadapan, jika dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dapat menjadi alat yang efektif untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang kompleks dan sulit dijangkau dengan metode penyelidikan biasa.

## 2. Kasus Penggunaan Bukti Digital

Pada tahun 2023, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan melalui platform media sosial dan aplikasi pesan instan. Seorang pengguna media sosial mencurigakan yang menggunakan nama samaran diduga terlibat dalam penjualan narkoba secara online. Tim penyidik dari Unit Narkoba Polda Metro Jaya mulai melakukan penyelidikan terhadap aktivitas digital dari akun media sosial tersebut. Mereka mengidentifikasi pola komunikasi dan transaksi yang terjadi di dalam aplikasi pesan instan yang digunakan oleh tersangka. Bukti-bukti digital ini dikumpulkan melalui teknik digital forensik, seperti pelacakan *IP address*, analisis metadata pesan, dan pemulihan percakapan yang telah dihapus.<sup>19</sup>

Selama penyelidikan, polisi menemukan beberapa bukti digital kunci, antara lain:<sup>20</sup>

1. Rekaman Percakapan: Melalui analisis pesan instan, ditemukan percakapan antara tersangka dan pembeli yang berisi negosiasi harga, lokasi pengiriman, dan metode pembayaran untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu.

2. Transaksi Digital: Polisi juga menemukan bukti transfer uang yang dilakukan melalui aplikasi pembayaran digital sebagai pembayaran atas pembelian narkoba. Transaksi ini terlacak ke rekening bank yang terdaftar atas nama tersangka.

3. Jejak Digital Pengiriman: Dari bukti pengiriman paket yang ditemukan dalam percakapan, polisi melacak ke perusahaan jasa pengiriman yang digunakan oleh tersangka. Paket yang diduga berisi narkoba ini kemudian disita oleh polisi setelah diverifikasi menggunakan alat pendeteksi narkoba.

Berdasarkan bukti digital yang kuat, termasuk percakapan yang telah diidentifikasi, transaksi keuangan yang terkait, serta jejak pengiriman paket, polisi kemudian menetapkan pemilik akun media sosial tersebut sebagai tersangka. Tersangka kemudian ditangkap di kediamannya di Jakarta. Dalam proses hukum yang berlangsung, bukti digital tersebut diajukan sebagai barang bukti di pengadilan. Ahli digital forensik dihadirkan untuk memberikan kesaksian tentang validitas dan keabsahan bukti-bukti digital yang diperoleh. Pengadilan mengakui bukti digital tersebut sebagai alat bukti sah dan mendukung keputusan

---

<sup>18</sup> Badan Narkotika Nasional, *Ibid*.

<sup>19</sup> Hukum Online.com, "Https://Www.Hukumonline.Com," hukumonline.com, 2024, <https://www.hukumonline.com>.

<sup>20</sup> Hukum Online.com. *Ibid*.

untuk menuntut tersangka atas kepemilikan dan perdagangan narkoba.<sup>21</sup> Tersangka dinyatakan bersalah atas kepemilikan dan perdagangan narkoba dan dijatuhi hukuman penjara yang cukup berat berdasarkan bukti-bukti digital yang dihadirkan selama persidangan.<sup>22</sup> Kasus ini menunjukkan bahwa bukti digital, seperti rekaman percakapan, transaksi online, dan jejak pengiriman, dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menetapkan tersangka kasus narkoba, terutama dalam era digital saat ini di mana transaksi ilegal sering kali dilakukan secara online.

### 3. Kasus Berdasarkan Laporan Masyarakat.

Contohnya berdasarkan data dari Satuan Reserse Narkoba (Selanjutnya disingkat Sat Resnarkoba) Polres Kepulauan Aru sejak 3 (Tiga) Tahun terakhir sebanyak 3 (Tiga) Anggota Polri antara lain Briпка. BR (Anggota Polres Kepulauan Aru yang ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Bone), Aipda. I.A (Laporan Polisi Sat Resnarkoba Tahun 2021, Brigpol. E.R (Laporan Polisi Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Aru Tahun 2022). Untuk Aipda I.A pada saat proses penangkapan tidak ada barang bukti berupa narkoba yang ditemukan, namun yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor: 38/Pid.Sus/2022/PN Dobo Aipda I. A diputus bersalah, dengan pidana penjara selama 8 tahun.

## Reformasi dan Pengembangan Hukum dalam Penetapan Tersangka

### 1. Penguatan Aturan tentang Bukti Digital

Seiring dengan perkembangan teknologi, perlu ada penguatan aturan mengenai penggunaan bukti digital dalam proses penetapan tersangka. Aturan ini harus mencakup standar untuk pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian bukti digital di pengadilan, serta prosedur autentikasi yang ketat.

### 2. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Untuk mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, perlu ada peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui mekanisme audit internal, pemantauan oleh lembaga independen, dan peningkatan transparansi dalam proses penetapan tersangka.

### 3. Pengembangan Kapasitas Penyidik dan Hakim

Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi penyidik dan hakim dalam menangani kasus narkoba tanpa barang bukti fisik menjadi sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan bukti, serta pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia dalam proses penetapan tersangka.

Penetapan tersangka tanpa barang bukti fisik dalam tindak pidana narkoba adalah prosedur yang diatur oleh hukum pidana Indonesia, dengan syarat bahwa bukti permulaan yang cukup dan sah telah dikumpulkan. Meskipun memungkinkan, prosedur ini menghadirkan tantangan signifikan, terutama dalam hal pembuktian, risiko pelanggaran hak asasi manusia, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting bagi aparat

---

<sup>21</sup> Hukum Online.com. *Ibid.*

<sup>22</sup> Hukum Online.com. *Ibid.*

penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Reformasi hukum yang berkelanjutan, penguatan pengawasan, dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini dan memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak individu yang terlibat.

#### 4. KESIMPULAN

Prosedur penetapan tersangka tindak pidana narkotika tanpa adanya barang bukti fisik merupakan suatu mekanisme yang sah dalam sistem hukum pidana Indonesia, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Meskipun memungkinkan, prosedur ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa keadilan tetap terjaga. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan yang ketat, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam penegakan hukum di bidang narkotika, terutama dalam situasi yang tidak melibatkan barang bukti fisik. Dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan tersangka tindak pidana narkotika tanpa adanya barang bukti fisik di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam berbagai instrumen hukum, termasuk KUHAP, Undang-Undang Narkotika, serta yurisprudensi terkait. Penetapan tersangka dalam kondisi ini sah secara hukum asalkan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Namun, prosedur ini harus dijalankan dengan kehati-hatian ekstra untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi dan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Pengawasan yang ketat dan penggunaan mekanisme praperadilan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas proses penegakan hukum dalam kasus-kasus yang tidak melibatkan barang bukti fisik.

#### REFERENSI

##### Buku

- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*. Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Budiono, Herlien. *Praktik Hukum Pidana: Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan Dan Perlindungan Korban*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Bandung: Sinar Grafika, 2012.
- HS, H Salim, and Erlias Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media

Publishing, 2016.

Kinasih, Mahaneni Rosaning. *Barang Bukti Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

— — —. *Penetapan Tersangka Berdasarkan Dua Alat Bukti*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.

Kurniawan, Riza Alifianto. *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 2010.

### **Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain**

Badan Narkotika Nasional. "Https://Bnn.Go.Id." bnn.go.id, 2024. <https://bnn.go.id/>.

Hukum Online.com. "Https://Www.Hukumonline.Com." hukumonline.com, 2024. <https://www.hukumonline.com>.